


MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 574 TAHUN 2014
TENTANG

QUICK WINS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*, perlu menyusun *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa untuk melaksanakan implementasi *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ... Tahun 2014 tentang Tim Kerja *Quick Wins* Dalam Kerangka

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG QUICK WINS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014
- KESATU : *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
- penyempurnaan standar layanan informasi public pada PPID,
 - percepatan waktu proses pelayanan sertifikasi REOR; dan
 - upgrade layanan domain go.id
- KEDUA : Seluruh unsur pimpinan dan satuan unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan dan pengendalian *Quick Wins* Kemeterian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014
- KETIGA : Inspektorat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dalam rangka perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/KP/M.KOMINFO/01/2012 agar melaporkan pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
REPUBLIK INDONESIA


TIFATUL SEMBIRING